



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRIAN AIs BOTAK Bin ISKANDAR;**
Tempat lahir : Tebas;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kenaga Rt. 022 Rw. 011 Desa Tebas Sungai Kec.
Tebas Kab. Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 17 Desember 2019 Nomor 319/Pen.PH/2019/PN.Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 319/Pen.PH/2019/PN Sbs tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 308/Pen.PH/2019/PN Sbs tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR berupa penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ

Diekmbalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR pada hari hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 yang bertempat di Di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat yang mana menurut laporan tersebut Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian POLRES SAMBAS yaitu saksi 1 FERIYADI dan Saksi 2 AGUNG DERMAWAN serta tim SATRES NARKOBA polres sambas melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa setelah disepakati tempat transaksi yang telah di tentukan Di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian POLRES SAMBAS yaitu saksi 1 FERIYADI dan Saksi 2 AGUNG DERMAWAN yang melakukan penyamaran menunggu Di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, kemudian Terdakwa datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran, kemudian Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi DIKO dan SAKSI SAFRIL, terhadap Terdakwa, Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR di temukan 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyitaan 1

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor tersebut dan tidak ditemukan barang lainnya. Oada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah benar miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari berita acara penimbangan nomor : 062/10857/XI/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas tanggal 04 November 2019 yang aditanda tangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Ibu SISILIA PRATIWI diperoleh hasil penimbangan barang yang berupa 3 (tiga) Bungkus Sabu-sabu atas Terdakwa ANDRIAN dengan berat bruto yaitu 0.85 Gram, dan berat netto 0.17 Gram;

- Bahwa dari hasil penelitian dan pengujian laboratorium dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak dengan nomor laporan LP-19.107.99.20.05.0951.K tanggal 06 November 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak Yaitu Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan rincian:

Pemberian : Kristal Warna Putih

Hasil Identifikasi : Identifikasi Metamfetamin Positif

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Perbuatan terdakawa ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR pada hari hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 yang bertempat di Di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari laporan masyarakat yang mana menurut laporan tersebut Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian POLRES SAMBAS yaitu saksi 1 FERIYADI dan Saksi 2 AGUNG DERMAWAN serta tim SATRES NARKOBA polres sambas melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa setelah disepakati tempat transaksi yang telah di tentukan Di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian POLRES SAMBAS yaitu saksi 1 FERIYADI dan Saksi 2 AGUNG DERMAWAN yang melakukan penyamaran menunggu Di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, kemudian Terdakwa datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran, kemudian Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi DIKO dan SAKSI SAFRIL, terhadap Terdakwa, Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR di temukan 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyitaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada sepeda motor tersebut dan tidak ditemukan barang lainnya. Oada saat dilakukan introgasi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah benar miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari berita acara penimbangan nomor : 062/10857/XI/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas tanggal 04 November 2019 yang aditanda tangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Ibu SISILIA PRATIWI diperoleh hasil penimbangan barang yang berupa 3 (tiga) Bungkus Sabu-sabu atas Terdakwa ANDRIAN dengan berat bruto yaitu 0.85 Gram, dan berat netto 0.17 Gram;

- Bahwa dari hasil penelitian dan pengujian laboratorium dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak dengan nomor laporan LP-19.107.99.20.05.0951.K tanggal 06 November 2019

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak Yaitu Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan rincian:

Pemberian : Kristal Warna Putih

Hasil Identifikasi : Identifikasi Metamfetamin Positif

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakawa ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG DERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;

-----bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;

-----Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan



narkotika jenis shabu di Kec. Sebawi, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang informan saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI memerintah informan untuk menghubungi Terdakwa kemudian di sepekatilah tempat bertransaksi narkotika jenis shabu di sebuah warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa
kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI langsung meluncur ke tempat bertransaksi, kemudian tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi, saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI standby di sebuah warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;

-----Bahwa
tidak lama saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI menunggu di sebuah warung tersebut dari arah Desa Sebedang terlihat ada 1 (satu) Orang laki – laki (Terdakwa) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk “SUZUKI” type “FU1505CD2” No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam kemudian kemudian Terdakwa sempat melewati kemudian memutar arah kembali dan langsung memarkirkan morot di depan sebuah warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi yang sudah menunggu di sebuah warung tersebut;

-----Bahwa
kemudian Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk “UMILD” dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa tersebut, kemudian rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan rekan;

-----Bahwa
kemudian barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk “UMILD” sudah berada di dalam kekuasaan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI, kemudian rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI pun langsung merangkul Terdakwa dan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JANGAN BERGERAK SAYA POLISI” rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi beserta tim lainnya langsung menghampiri rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI;

-----kemudian saksi dan rekan saksi BRIGPOL FERIYANDI melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk “REDMIA” model “REDMI S2” warna abu-abu kemudian saya dan rekan saya BRIGPOL FERIYANDI juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk “SUZUKI” type “FU1505CD2” No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk “UMILD” yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit handphone merk “REDMIA” model “REDMI S2” warna abu-abu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk “SUZUKI” type “FU1505CD2” No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk “UMILD” yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit handphone merk “REDMIA” model “REDMI S2” warna abu-abu. Dan 1 (satu) (satu) Unit Sepeda Motor merk “SUZUKI” type “FU1505CD2” No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam;

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

FERIYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;

-----bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;

-----Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Kec. Sebawi, kemudian saksi beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang informan saksi dan rekan saksi memerintah informan untuk menghubungi Terdakwa kemudian di sepekatilah tempat bertransaksi narkotika jenis shabu di sebuah warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, kemudian saksi dan rekan saksi beserta tim lainnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung meluncur ke tempat bertransaksi, kemudian tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi, saksi dan rekan saksi standby di sebuah warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;

-----Bahwa tidak lama saksi dan rekan saksi menunggu di sebuah warung tersebut dari arah Desa Sebedang terlihat ada 1 (satu) Orang laki – laki (Terdakwa) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk “SUZUKI” type “FU1505CD2” No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam kemudian kemudian Terdakwa sempat melewati kemudian memutar arah kembali dan langsung



memarkirkan morot di depan sebuah warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi yang sudah menunggu di sebuah warung tersebut;

-----Bahwa
kemudian Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk "UMILD" dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa tersebut, kemudian saksi terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan rekan;

-----Bahwa
kemudian barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk "UMILD" sudah berada di dalam kekuasaan saksi, kemudian saksi pun langsung merangkul Terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK SAYA POLISI" saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi beserta tim lainnya langsung menghampiri rekan saksi;

-----kemudian
saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu kemudian saya dan rekan saya BRIGPOL FERIYANDI juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa
barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis



shabu, 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu. Dan 1 (satu) (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam;

-----Bahwa
Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi

DIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan penangkapan namun saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa barang bukti yang di sita oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas di saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas adalah : 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“REDMIA” model “REDMI S2” warna abu-abu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk “SUZUKI” type “FU1505CD2” No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh anggota Polisi karena kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukannya penangkapan dan pengeledahan pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas, pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kenaga Rt. 022 Rw. 011 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas Terdakwa menghubungi Sdr. BAKUL melalui via telpon dan berkata “Bang ade ke” lalu Sdr. BAKUL menjawab “Ade ke rumah lah” lalu Terdakwa jawab “rumah mane dekat ke jauh” lalu Sdr. BAKUL menjawab “rumah dekat” lalu Terdakwa pun langsung mematikan telpon;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdr. BAKUL yang beralamat di Gang Masjid Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan sepeda motor sendirian, sesampai di rumah Sdr. BAKUL, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. BAKUL yang sedang berada di teras rumah Sdr. BAKUL tersebut, Terdakwa pun langsung menghitung uang yang Terdakwa bawa sebesar Rp.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAKUL dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian diterima oleh Sdr. BAKUL dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. BAKUL dan berkata “saye nunggu di sitok ke bang” lalu Sdr. BAKUL menjawab “aok bentar” kemudian Sdr. BAKUL pun langsung pergi ke Gg Bali 2 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas ke rumah Sdr. BOCANG, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. BAKUL pun datang dan langsung menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu di teras rumah Sdr. BAKUL, kemudian Sdr. BAKUL pun langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. BAKUL kemudian Terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian di saat barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu sudah di dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa langsung masuk ke dalam tepatnya di lantai atas rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong dan setelah itu Terdakwa langsung membagi barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. BAKUL Terdakwa pisahkan atau Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) Buah plastik klip transparan kosong yang Terdakwa dapat dari kamar Terdakwa tersebut, menjadi 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu Terdakwa simpan di dalam kotak rokok kosong merk “UMILD” dan Terdakwa pun langsung main game lewat handpone di kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 11.43 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, sedang main game lewat handpone Terdakwa mendapat pesan singkat melalui Whatshapp (WA) dari Sdr. FEBY yang isinya “Kau dimane” lalu Terdakwa jawab “Aku agek main game pubg tok, lakak kan bentar agek tok” lalu Sdr. FEBY menjawab “OK” lalu Terdakwa jawab “berape bos ku

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



nak ngambek tok” lalu Sdr. FEBY menjawab “setengah ade ke” lalu Terdakwa jawab “ade bos ku, dirik dimane tok” lalu Sdr. FEBY menjawab “OK buatkan jadi 2 (dua) bungkus i, setengahnye bagi dua geye, aku dirumah maseh” lalu Terdakwa jawab “Siap bos ku, dah otw padahek i” lalu Sdr. FEBY menjawab “OK” lalu Terdakwa menjawab “dirik sorang atau bedua” lalu Sdr. FEBY menjawab “bedua lah wak” lalu Terdakwa jawab “udah jalan belum” lalu Sdr. FEBY menjawab “bantar agek wak, tunggu bentar i pasti di ambek wak” lalu Terdakwa jawab “Siap” lalu Sdr. FEBY menjawab “Sebedang jak wak, aku dah otw tok tempat biase i” lalu Terdakwa jawab “siap, sampai mane dirik dah tok” Sdr. FEBY pun tidak membalas pesan Whattshapp (WA) yang Terdakwa kirim;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa pun langsung pergi ke Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk “SUZUKI” type “FU1505CD2” No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam, kemudian sekira pukul 14.12 Wib tepatnya di depan SMP 1 Desa Sempalai Kec. Sebawi Kab. Sambas Terdakwa menghubungi Sdr. FEBY melalui via telpon namun nomor handpone Sdr. FEBY tidak aktif, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan di saat Terdakwa melintas di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas Terdakwa ada mendengar suara panggilan dari Sdr. FEBY dan berkata “TAK” kemudian Terdakwa langsung memutar arah dan melihat Sdr. FEBY sudah berada di sebuah Warung tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan Terdakwa pun langsung menghampiri mereka;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berkata dengan Sdr. FEBY “Nah (sambil Terdakwa menyerahkan barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk “UMILD”)” lalu Sdr. FEBY menjawab “langsung jak ke kawan ku” kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk “UMILD” kepada teman Sdr. FEBY dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian barang tersebut diterima oleh teman Sdr. FEBY dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga;

- Bahwa di saat barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk “UMILD” sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kekuasaan teman Sdr. FEBY tersebut, kemudian teman Sdr. FEBY tersebut mengecek barang setelah barang tersebut di cek oleh teman Sdr. FEBY dan teman Sdr. FEBY tersebut langsung merangkul Terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK SAYA POLISI" kemudian Terdakwa pun langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian Terdakwa di lakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu, kemudian saya beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam di amankan dan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib ke sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, dengan membawa barang berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik saya dan barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah untuk diserahkan kepada Sdr. FEBY yang sebelumnya Sdr. FEBY memesan narkotika tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa kronologis Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas, pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kenaga Rt. 022 Rw. 011 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas Terdakwa menghubungi Sdr. BAKUL melalui via telpon dan berkata "Bang ade ke" lalu Sdr. BAKUL menjawab "Ade ke rumah lah" lalu Terdakwa jawab "rumah mane dekat ke jauh" lalu Sdr. BAKUL menjawab "rumah dekat" lalu Terdakwa pun langsung mematikan telpon;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdr. BAKUL yang beralamat di Gang Masjid Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan sepeda motor sendirian, sesampai di rumah Sdr. BAKUL, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. BAKUL yang sedang berada di teras rumah Sdr. BAKUL tersebut, Terdakwa pun langsung menghitung uang yang Terdakwa bawa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAKUL dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian diterima oleh Sdr. BAKUL dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. BAKUL dan berkata "saye nunggu di sitok ke bang" lalu Sdr. BAKUL menjawab "aok bentar" kemudian Sdr. BAKUL pun langsung pergi ke Gg Bali 2 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas ke rumah Sdr. BOCANG, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. BAKUL pun datang dan langsung menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu di teras rumah Sdr. BAKUL, kemudian Sdr. BAKUL pun langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. BAKUL kemudian Terdakwa terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di saat barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu sudah di dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa langsung masuk ke dalam tepatnya di lantai atas rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong dan setelah itu Terdakwa langsung membagi barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. BAKUL Terdakwa pisahkan atau Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) Buah plastik klip transparan kosong yang Terdakwa dapat dari kamar Terdakwa tersebut, menjadi 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di dalam kotak rokok kosong merk "UMILD" dan Terdakwa pun langsung main game lewat handpone di kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 11.43 Wib pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, sedang main game lewat handpone Terdakwa mendapat pesan singkat melalui Whatshapp (WA) dari Sdr. FEBY yang isinya "Kau dimane" lalu Terdakwa jawab "Aku agek main game pubg tok, lakak kan bentar agek tok" lalu Sdr. FEBY menjawab "OK" lalu Terdakwa jawab "berape bos ku nak ngambek tok" lalu Sdr. FEBY menjawab "setengah ade ke" lalu Terdakwa jawab "ade bos ku, dirik dimane tok" lalu Sdr. FEBY menjawab "OK buatkan jadi 2 (dua) bungkus i, setengahnye bagi dua geye, aku dirumah maseh" lalu Terdakwa jawab "Siap bos ku, dah otw padahek i" lalu Sdr. FEBY menjawab "OK" lalu Terdakwa menjawab "dirik sorang atau bedua" lalu Sdr. FEBY menjawab "bedua lah wak" lalu Terdakwa jawab "udah jalan belum" lalu Sdr. FEBY menjawab "bantar agek wak, tunggu bentar i pasti di ambek wak" lalu Terdakwa jawab "Siap" lalu Sdr. FEBY menjawab "Sebedang jak wak, aku dah otw tok tempat biase i" lalu Terdakwa jawab "siap, sampai mane dirik dah tok" Sdr. FEBY pun tidak membalas pesan Whatshapp (WA) yang Terdakwa kirim;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa pun langsung pergi ke Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ warna Merah Hitam, kemudian sekira pukul 14.12 Wib tepatnya di depan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 1 Desa Sempalai Kec. Sebawi Kab. Sambas Terdakwa menghubungi Sdr. FEBY melalui via telpon namun nomor handpone Sdr. FEBY tidak aktif, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan di saat Terdakwa melintas di sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas Terdakwa ada mendengar suara panggilan dari Sdr. FEBY dan berkata "TAK" kemudian Terdakwa langsung memutar arah dan melihat Sdr. FEBY sudah berada di sebuah Warung tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan Terdakwa pun langsung menghampiri mereka;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berkata dengan Sdr. FEBY "Nah (sambil Terdakwa menyerahkan barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk "UMILD") lalu Sdr. FEBY menjawab "langsung jak ke kawan ku" kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk "UMILD" kepada teman Sdr. FEBY dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian barang tersebut diterima oleh teman Sdr. FEBY dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga;

- Bahwa di saat barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok kosong merk "UMILD" sudah berada di dalam kekuasaan teman Sdr. FEBY tersebut, kemudian teman Sdr. FEBY tersebut mengecek barang setelah barang tersebut di cek oleh teman Sdr. FEBY dan teman Sdr. FEBY tersebut langsung merangkul Terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK SAYA POLISI" kemudian Terdakwa pun langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian Terdakwa di lakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu, kemudian saya beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs



warna Merah Hitam di amankan dan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib ke sebuah Warung yang beralamat di Dusun Gunung Sepuk Rt. 007 Rw. 002 Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas, dengan membawa barang berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik saya dan barang berupa : 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah untuk diserahkan kepada Sdr. FEBY yang sebelumnya Sdr. FEBY memesan narkotika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum";

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam penerapan ketentuan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana, baik laki-laki maupun perempuan oleh karena dalam penerapan ketentuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana maka orang tersebut haruslah sebagai subyek hukum artinya didepan hukum dipandang mampu bertanggungjawab;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang disampaikan dimuka persidangan mengakui ketika ditangkap oleh anggota polres sambas sedang dalam proses transaksi atau tanpa hak dan melawan hukum yang berlaku melakukan transaksi penjualan narkoba golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan undang-undang, yang sebagaimana pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan RI atau pejabat lainnya;
- Bahwa menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, dirumuskan secara alternatif, yakni bilamana terpenuhi salah satu unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti surat diperoleh suatu persesuaian fakta terdakwa ANDRIAN Als BOTAK Bin ISKANDAR tanpa hak dan melawan hukum Menguasai narkoba golongan satu berupa 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih dan setelah di kirimkan sampel dari 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih tersebut ke Balai POM Pontianak didapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil berupa laporan dari Balai POM Pontianak dengan nomor LP-19.107.99.20.05.0951.K dan laporan tersebut menyebutkan jika sampel butiran kristal putih yang dikirim tersebut positif mengandung Metamfetamin;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN AIs BOTAK Bin ISKANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tapa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk "UMILD" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk "REDMIA" model "REDMI S2" warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "SUZUKI" type "FU1505CD2" No. Pol KB 4479 TQ;

Diekembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Patwiansyah, S.H

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H